



SKRIPSI

**PERCERAIAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA
ALASAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

DIVORCE HUSBAND DUE TO LEAVE THE WIFE WITHOUT REASON

(The Study Of Judicial Decisions Religion Number 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

Oleh :

FERIDA MEI WULANDARI

NIM : 130710101294

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERCERAIAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA
ALASAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

DIVORCE HUSBAND DUE TO LEAVE THE WIFE WITHOUT REASON

(The Study Of Judicial Decisions Religion Number 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

Oleh :

FERIDA MEI WULANDARI

NIM : 130710101294

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017


MOTTO :

“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)¹

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)²



¹ <http://www.katakata.co.id/12/motto-hidup.html?m=1> Diakses tanggal 7 Maret 2017 jam 13.47 WIB.

² *Ibid.*,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Alm. Ayahanda Tamsi Endro Asmoro dan Ibunda Tamik Puji Astutik yang telah membesarkan dan membimbing penulis, serta kakak-kakakku Santi Aris Setyaningrum dan Ari Yuda Aprilian yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, serta dukungannya selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terimakasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERCERAIAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA
ALASAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

DIVORCE HUSBAND DUE TO LEAVE THE WIFE WITHOUT REASON

(The Study Of Judicial Decisions Religion Number 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FERIDA MEI WULANDARI

NIM : 130710101294

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 22 MARET 2017

PERCERAIAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA
ALASAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Fpg)

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PERCERAIAN AKIBAT SUAMI MENINGGALKAN ISTRI TANPA
ALASAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)**


OLEH :

FERIDA MEI WULANDARI

NIM : 130710101294


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochtrjina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001



Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nuzul Ghufron, S.H. M.H.

NIR. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30


Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


Sekretaris




Emi Zulaila, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H. M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferida Mei Wulandari
NIM : 130710101294
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul *“Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”* adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Maret 2017

Yang Menyatakan,



Ferida Mei Wulandari

NIM : 130710101294

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”*. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. Selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Alm. Tamsi Endro Asmoro dan Ibu Tamik Puji Astutik tercinta, terima kasih atas untaian doa yang tulus, segala dukungan kasih sayang, kesabaran, semangat serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, kakak-kakakku tersayang, Santi Aris Setyaningrum dan Ari Yuda Aprilian yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, keponakan, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas atas pendidikan serta bimbingannya;
12. Sahabat-sahabat pejuang Skripsi yang selalu menemani penulis, Resti Virda Ayu Rahmawati, Faroatut Takiyah, Recy Rosillah, Atika Fauziyah, Diana Aristanti, Qurrotul Aini, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
13. Sahabat-sahabat kuliah yang selalu menemani Claudya Inamas Putri, Sulistyowati, Nur Rohmah Febrianti, Selly Ismi Qomariah, Nur Fitria, Nur Lailatuh Shiamah, Yunita atas keceriaan dan semangatnya;
14. Keluarga baru KKN 140, Vivi Senja Bintari, Annisa Rachmawati, Ahmad Nurul Huda, Mukhlis, Muhammad Kurniawan atas semangat dan dukungannya selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 30 Maret 2017

Penulis

Ferida Mei Wulandari



RINGKASAN

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan. Meskipun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataannya pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa ada masalah perselisihan ataupun pertengkaran, oleh sebab itu menjadikan suami pergi tanpa adanya alasan dan kabar beritanya. Salah satu wujud berakhirnya suatu ikatan perkawinan adalah ditandai dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diminta salah satu pihak oleh pengadilan, namun tidak serta merta dikabulkan oleh hakim sebelum mendengar alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan diperkuat dengan fakta-fakta yang terjadi. Salah satu alasan yang bisa diterima adalah bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari tergugat dan apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai tentang perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan yang mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yakni mengenai gugatan, pengertian gugatan, dan macam-macam gugatan yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kemudian yang ketiga mengenai perceraian, pengertian perceraian, macam-macam perceraian dan alasan yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat mengenai putusan, pengertian putusan dan macam-macam putusan.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat pada perkara perceraian diatas. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat adalah setelah putusan perceraian ini diputus oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap, Penggugat sebagai istri dari Tergugat dapat menikah kembali dengan orang yang menurut Undang-Undang Perkawinan halal menikahinya tanpa adanya kewajiban menunggu masa *iddah*, karena dalam perkawinan sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg berlandaskan pada kepergian suami yang meninggalkan istri tanpa alasan selama kurang lebih tiga tahun lamanya dimana hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa alat bukti surat dan saksi telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, diantaranya adalah *Syahadah* (persaksian) dan surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan tetap. Berdasarkan hal tersebut bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, sudah seharusnya tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang telah sah menjadi haknya, demi menjaga keberlangsungan hidup dengan layak dan baik. Hak-hak terhadap wanita setelah perceraian telah ada dan dijamin baik dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan, sehingga telah memiliki legalitas untuk diperjuangkan. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melengkapi dan menyempurnakan tentang bab perlindungan terhadap wanita setelah terjadinya perceraian sebab jika melihat kepada aturan baik pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta dilapangan tentang seringnya pihak mantan suami melalaikan kewajiban untuk menafkahi mantan istri, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita setelah perceraian masih sebatas pada bentuk dari hak yang didapat namun belum mempunyai unsur ketegasan dalam artian belum adanya sanksi tegas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	15
2.2.1 Pengertian Gugatan	15
2.2.2 Macam-Macam Gugatan.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	18
2.3.2 Macam-Macam Perceraian.....	19
2.3.3 Alasan Perceraian.....	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	23
2.4.1 Pengertian Putusan	23
2.4.2 Macam-Macam Putusan.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg Terhadap Istri Dari Tergugat	26
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Suami Yang Meninggalkan Istri Tanpa Alasan Dalam Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg Sudah Sesuai Dengan Hukum Islam	40
BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan untuk mendapat pasangan hidup adalah sifat alami manusia karena ia akan menjadi belahan jiwa yang bisa dijadikan sandaran dalam mendapatkan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan (pernikahan) adalah suatu *akad* yaitu *akad* yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan *muhrim*, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan *akad* nikah.³

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara, guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maka perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1 975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Jaya, 1991), Hlm. 2.

⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), Hlm. 6.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Terkait demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵ Pada saat mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri dan ketika kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka perceraianlah yang kerap menjadi solusinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus namun didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Pada perkara perceraian, Indonesia memiliki dua lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Bagi warga negara Indonesia yang beragama non islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri sedangkan warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dalam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Saat menyelesaikan perkara perceraian ini hakim memiliki peran yang sangat penting karena hakim memiliki tugas seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakim dalam peradilan adalah membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk

⁵ *Ibid*, Hlm.8.

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Salah satu wujud berakhirnya suatu ikatan perkawinan adalah ditandai dengan dilakukannya gugatan perceraian yang diminta salah satu pihak oleh pengadilan yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara. Suatu gugatan cerai yang diajukan tidak akan serta merta dikabulkan oleh hakim sebelum mendengar alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dalam hal artian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Hal menarik disini adalah mengenai alasan yang dikemukakan oleh penggugat dengan menggunakan salah satu alasan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan. Penulis menemukan sebab fakta hukum berupa adanya suatu gugatan cerai yang berada di wilayah Pasir Pengaraian, yang diperoleh berdasarkan putusan nomor perkara 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang duduk perkaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Mei 2015 penggugat mengajukan gugat cerai terhadap suaminya (sebagai tergugat) kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan alasan sebagai berikut : bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*). Tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah dinafkahi lahir maupun batin, terhitung sejak tanggal 5 April 2012 berturut-turut hingga penggugat mengajukan gugatannya. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta tidak diketahui keberadaannya. Penggugat telah berusaha mencari tergugat di dalam maupun diluar wilayah Indonesia, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Selanjutnya hal-hal yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg untuk memperjelas tentang permohonan gugat cerai yang telah diajukan oleh penggugat sebagai berikut : bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 April 2012 dan belum pernah bercerai, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sudah lebih tiga tahun lamanya. Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaanya tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, penggugat sudah pernah mencari tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari tergugat ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah dibuat tentu memiliki tujuan, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami rumusan akibat hukum putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari tergugat.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg.

1.4 Metode Penelitian

Saat menyusun skripsi selalu terdapat metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.⁶ Terkait hal itu, untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang teratur, terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal researsch*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian proposal ini ada 2, yang meliputi :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 35.

⁷ *Ibid*, Hlm. 29.

⁸ *Ibid*, Hlm. 95.

⁹ *Ibid*, Hlm. 95.

memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apa akibat hukum dari perkara gugatan perceraian akibat suami meninggalkan istri tanpa alasan terhadap istri dari tergugat serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 95.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menyusun proposal ini, yaitu :

- 1) Landasan Syariah :
 1. Al-Quran dan terjemahannya
 2. Al-Hadist
- 2) Peraturan Perundang-Undangan :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 6. Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus,

¹¹*Ibid*, Hlm. 141.

artikel, makalah serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹²

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang berkembang melalui beberapa tahap antara lain :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹² *Ibid*, Hlm. 163.

¹³ *Ibid*, Hlm. 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak, perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan.¹⁴ Terkait karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Pada masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 1.

masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama, hal mana berakibat lain masyarakat lain aturan perkawinannya.¹⁶

Perkawinan dan agama sangat erat sekali, agama dijadikan sebagai dasar untuk membentuk rumah tangga. Muhammad Amin Suma mengartikan perkawinan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.¹⁷ Menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸ menurut H. Sulaiman Rasyid ta'rif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Perkawinan dan agama sangat erat sekali, agama dijadikan sebagai dasar untuk membentuk rumah tangga.¹⁹

2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melanjutkan hubungan dalam ikatan perkawinan, para pihak harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Pengertian rukun merupakan suatu ketentuan sah atau tidaknya suatu perbuatan yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan perbuatan itu (diluar perbuatan) tetapi bukanlah merupakan hakekat dari perbuatan itu, adapun rukun berwujud suatu kepastian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan yang tidak boleh sebagianpun kurang dari ketentuan yang ada, diwaktu melaksanakan perbuatan itu (didalam perbuatan).²⁰

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 2.

¹⁷ Liliek Istiqomah, Diktat: *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010), Hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sudarsono, *Op Cit*, Hlm. 36.

²⁰ Liliek Istiqomah, *Op Cit*, Hlm.15.

Guna melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 14 yang harus dipenuhi antara lain :

1. Calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam; orangnya tertentu; jelas-jelas laki-laki; halal untuk kawin artinya ia bukan *muhrim* dari calon pengantin perempuan atau bukan saudara sesusuan; tidak sedang beristri empat; tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau *umrah*.
2. Calon istri, syarat-syaratnya : beragama Islam; orangnya tertentu, jelas-jelas perempuan; halal untuk kawin artinya ia bukan *muhrim* dari calon pengantin laki-laki atau bukan saudara sesusuan; bukan istri orang lain; tidak dalam masa *iddah*; tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau *umrah*.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya : laki-laki; beragama Islam; *aqil* dan *baligh*; tanpa paksaan; tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau *umrah*.

Pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan beberapa jenis wali antara lain :

- a. Wali *Nasab*, terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
 - b. Wali Hakim, baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal*. Terkait hal wali *adlal* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
4. Dua orang saksi, dengan syarat : laki-laki dan beragama Islam; adil; *aqil*; *baligh*; tidak terganggu ingatan (tidak *maghfal*); tidak tuna rungu atau tuli.

Pada Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang saksi nikah yaitu : saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan *akad* nikah; setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung *akad* nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat *akad* nikah dilangsungkan.

5. *Ijab* dan *Kabul*, dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang *akad* nikah, antara lain :
 - a. *Ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
 - b. *Akad* nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
 - c. Yang berhak mengucapkan *kabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi
 - d. Dalam hal-hal tertentu ucapan *kabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas *akad* nikah itu adalah untuk mempelai pria.
 - e. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka *akad* nikah tidak boleh dilaksanakan.

Terkait dalam sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun;
- b. harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e. untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2001), Hlm. 23.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterapkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.²² Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu :²³

- a. Pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
- b. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan dilangsungkannya pernikahan yaitu :²⁴

- a. Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin.
- b. Kepada orang tua kedua belah pihak.
- c. Kepada jaksa.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, ialah :²⁵

- a. Surat kelahiran masing-masing pihak.
- b. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu.
- c. Proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan.
- d. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama.
- e. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkannya pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak.
- f. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

²² *Ibid*, Hlm. 24.

²³ *Ibid*, Hlm. 25.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 25.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 26.

2.2 Gugatan

2.2.1 Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak dalam perkara perdata yang mengandung sengketa, sedangkan yang tidak mengandung sengketa disebut dengan permohonan, orang yang membentuk hubungan hukum memiliki kecenderungan untuk tidak menghormati pihak lain dengan melanggar hak-haknya yang semestinya dipenuhi. Disaat yang seperti inilah pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa mengajukan sebuah gugatan.²⁶

Pada suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Guna penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim, disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar.²⁷

2.2.2 Macam-Macam Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:²⁸

1. Gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*” Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), Hlm. 3.

²⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), Hlm. 7.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 28-137.

2. Gugatan *Contentius* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah :

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Gugatan yang diajukan ke pengadilan ditinjau dari sisi bentuknya yaitu :

1. Gugatan Tertulis, gugatan ini diatur di dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan ini harus tertulis dan ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya. Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.²⁹
2. Gugatan Lisan, pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi pada Pasal 20 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg dikemukakan jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seseorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.³⁰

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 27-28.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 36.

Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkan ke pengadilan maka pengadilan berkewajiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau tidak. Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*) adalah sebagai berikut:³¹

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan (*Premature*).

2. Gugatan *error in persona*

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan *error in persona* diantaranya adalah:

- a. Kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.
- b. Kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebut para pihak dalam masalah waris.

3. Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (*Obscuur Libel*) berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

³¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm. 811.

- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relativ. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

5. Gugatan *nebis in idem*

Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Dan pengadilan wajib menolak atau menganggap gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklanard*) maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.

2.3 Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan, perceraian merupakan pembubaran suatu perkawinan ketika pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan perceraian itu. KHI di dalam Pasal 117 hanya menjelaskan definisi perceraian dari sudut pandang talak yang diartikan sebagai Ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan merupakan salah satu unsur dari putusnya suatu perkawinan selain karena kematian dan atau putusan pengadilan.

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan

³² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia : 2012), Hlm. 12.

perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³³

2.3.2 Macam-Macam Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yaitu :³⁴

- a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap istri di hadapan Pengadilan Agama.
- b. Cerai Gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian yang terjadi di Indonesia.

Kedua jenis perceraian tersebut walaupun terdapat perbedaan subyek dan tata caranya tetap diwajibkan untuk diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan perceraian menghendaki harus ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini Pengadilan Agama bagi gugatan yang diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, karena bagi suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya tidak diperlukan gugatan seperti yang diuraikan diatas.³⁵

³³ Subekti, *Op Cit*, Hlm. 42.

³⁴ Adib Bahari, *Op Cit*, Hlm. 17.

³⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), Hlm. 115.

2.3.3 Alasan Perceraian

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami-istri untuk bercerai. Tentu saja alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat istri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :³⁶

- a. Suami atau istri berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab kabul pernikahan;
- h. Salah satu pihak beralih agama atau *murtad* yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.

Lebih jelasnya alasan-alasan tersebut diatas dapat diterangkan sebagai berikut :³⁷

- ad.a. Zina, Pada hal ini zina yang dimaksud dalam Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami

³⁶ Adib Bahari, *Op Cit*, Hlm. 20.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 21.

atau istrinya. Jadi jelas di sini zina yang dimaksud adalah “overspel” seperti yang terdapat dalam pasal 209 KUH Perdata.³⁸

- ad.b. Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah, pada saat keadaan normal suami istri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah. Bilamana salah seorang dari suami istri itu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah ke rumah atau kota lain, maka ia telah meninggalkan pihak yang lain dalam arti Undang-Undang.³⁹ Dalam hal ini salah seorang suami istri tanpa alasan dan tidak ada izin dan kabar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- ad.c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan. Apabila seorang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berat, kemudian yang bersangkutan memperoleh grasi, maka keputusan hakim pidana tetap berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian.⁴⁰
- ad.d. Salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka dan kerugian kesehatan yang membahayakan jiwanya dapat menjadi dasar gugatan perceraian.
- ad.e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan, karena telah diketahui, sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga, misalnya sakit gila, lepra dan lain sebagainya.⁴¹

³⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op Cit*, Hlm. 129.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 130.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 132.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 133.

ad.f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pada umumnya dalam kehidupan suami istri pertengkaran-pertengkaran itu dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:⁴²

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan;
2. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual;
3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama;
4. Adanya perbedaan pendapat antara suami istri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

ad.g. Suami melanggar *taklik-talak*, artinya suami melakukan apa yang telah diikrarkan dalam *taklik-talak* tersebut. Rumusan ikrar *taklik talak* ditentukan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, dalam aturan tersebut ditentukan 4 (empat) hal yang berakibat ikrar *taklik talak* terpenuhi yaitu :

1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan).

ad.h. Peralihan agama atau *murtad*, adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya.⁴³

⁴² *Ibid*, Hlm. 134.

⁴³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad> Diakses tanggal 13 November 2016 jam 13.30

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda disebut *Vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *Judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.⁴⁴ Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁵ Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴⁶

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁷ Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, dalam mengadili suatu perkara berdasarkan fakta atau peristiwanya sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁴⁸ Berdasar keluarnya putusan, maka berakhirilah suatu persengketaan, karena dalam persengketaan tersebut telah ditetapkan hukumnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kegiatan dan tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan, sebagai realisasi tugas pengadilan yang terakhir adalah menyelesaikan perkara.⁴⁹

⁴⁴ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), Hlm. 208.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 174.

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 175.

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 125.

⁴⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 95.

⁴⁹ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), Hlm. 172.

2.4.2 Macam-Macam Putusan

Ada dua golongan putusan hakim yaitu :

1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan hakim ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) antara lain :⁵⁰

- a. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- b. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinann, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266-1267 KUH Perdata) dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan.
- c. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, yakni dikatakan sebagai hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.

2. Putusan Sela

Putusan sela diatur di dalam ketentuan Pasal 185 HIR atau Pasal 196 Rbg, adalah keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya

⁵⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, Hlm. 109.

ditulis dalam berita acara persidangan. Mengenai putusan sela ada bermacam-macam antara lain :⁵¹

- a. Putusan *Preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contohnya adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya, putusan yang membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- c. Putusan *Provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- d. Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. *Verstek* artinya tergugat tidak hadir, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat belum hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat antara lain :
 1. Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam sidang;
 2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir;
 3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan penggugat hadir dalam sidang untuk memohon keputusan.

⁵¹ Hari Sasangka dan Ahmad Rifa'i, *Perbandingan HIR dengan RBG*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), Hlm. 144.

BAB 4

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berikut ini beberapa kesimpulan dalam skripsi ini :

1. Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat adalah setelah putusan perceraian ini diputus oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap, Penggugat sebagai istri dari Tergugat dapat menikah kembali dengan orang yang menurut Undang-Undang Perkawinan halal menikahinya tanpa adanya kewajiban menunggu masa *iddah*, karena dalam perkawinan sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada :
 - a. Dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg berlandaskan pada kepergian suami yang meninggalkan istri tanpa alasan selama kurang lebih tiga tahun lamanya dimana hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
 - b. Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa alat bukti surat dan saksi telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, menurut Sayid Sabieq dalam *Fiqhus Sunnah* alat bukti diantaranya adalah *Syahadah* (persaksian) dan surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan tetap.

- c. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut Hukum Islam sesuai dengan pendapat ulama Imam Malik dan Imam Ahmad.

b. Saran

1. Bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, sudah seharusnya tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang telah sah menjadi haknya, demi menjaga keberlangsungan hidup dengan layak dan baik. Hak-hak terhadap wanita setelah perceraian telah ada dan dijamin baik dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan, sehingga telah memiliki legalitas untuk diperjuangkan.
2. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melengkapi dan menyempurnakan tentang bab perlindungan terhadap wanita setelah terjadinya perceraian, dimana seharusnya terdapat pasal yang membahas tentang perlindungan wanita yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sebab jika melihat fakta yang terjadi dilapangan tentang seringnya pihak mantan suami melalaikan kewajiban untuk menafkahi mantan istri, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita setelah perceraian masih sebatas pada bentuk dari hak yang didapat namun belum mempunyai unsur ketegasan dalam artian belum adanya sanksi tegas yang diterima oleh mantan suami yang telah melalaikan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adib Bahari. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Ahmad Shahibuddin. 1983. *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif Dan Hukum Acara Islam*. PT Pembimbing Masa. Jakarta.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Baharuddin Lopa. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. PT Dana Bakti Prima Yasa. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Jakarta.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifa'i. 2005. *Perbandingan HIR dengan RBG*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- H.S.A. Alhamdani. 1980. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1983. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Alumni. Bandung.
- M. Thalib. 1992. *Perkawinan Menurut Islam*. Al-Iklas. Surabaya.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohammad Anwar. 1998. *Fiqh Islam, Muamalah, Faro'id, dan Jinayah Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*. Al-Ma'arif. Subang.
- Muhammad Sayid Sabiq. 2004. *Fiqh Sunnah Jilid 3 Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin*. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

P.N.H. Simanjatak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Djambatan. Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet-6*. Mandar Maju. Bandung.

Riduan Syahrani. 2013. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.

Sophar Maru Hutagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1898. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Unit Percetakan LP3ES. Jakarta.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT Rineka Jaya. Jakarta.

Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.

V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Erlangga. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Diklat

Lilieq Istiqomah. 2010. Diklat: *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad> Diakses tanggal 13 November 2016 jam 13.30 WIB.

<http://www.buletinislam.com/inilah-keutamaanmenikahiseorangjanda.html?m=1> Diakses tanggal 23 Januari 2017 jam 09.30 WIB.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51daa86c89385/apakah-paman-boleh-jadi-saksi-dalam-perkara-perdata> Diakses tanggal 21 Februari 2017 jam 14.47 WIB.

<http://www.katakata.co.id/12/motto-hidup.html?m=1> Diakses tanggal 7 Maret 2017 jam 13.47 WIB.



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Rokan Hulu, saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor: 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg tanggal 28 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/25/IV/2012 tanggal 09 Februari 2015 dan

karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah no 116/25/IV/2015, tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA , Kabupaten Rokan Hulu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tahun) tahun dan tidak pernah dinafkahi lahir dan batin;
5. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 05 April 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Rokan Hulu Nomor : KET/RU/271;
6. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di dalam maupun diluar wilayah Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/25/IV/2012, tanggal 09 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Rokan Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah Paman Penggugat;
 - bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2012;
 - bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama, karena setelah akad nikah itu, Tergugat langsung pergi. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami istri;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi setelah menikah Tergugat pergi tanpa sebab;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 April 2012 dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Indonesia;
 - bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada di kediaman bersama sejak hari pernikahan;
 - bahwa setahu saksi Penggugat pernah dicari ke tempat keluarga Tergugat dan di tanya ke teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah Paman Penggugat;
 - bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2012;
 - bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama, karena setelah akad nikah itu, Tergugat langsung pergi.

Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami istri;

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi setelah menikah Tergugat pergi tanpa sebab;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 April 2012 dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Indonesia;
- bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat tidak ada di kediaman bersama sejak hari pernikahan karena sejak hari pernikahan sampai sekarang Penggugat hidup bersama saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat pernah dicari ke tempat keluarga Tergugat dan di tanya ke teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 5 April 2012, sudah lebih tiga tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah menikah sejak tanggal 5 April 2012 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 5 April 2012, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul) dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak setelah menikah pada tanggal 5 April 2015, sudah lebih tiga tahun lamanya sampai sekarang. Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu tanpa alasan, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan jalan perceraian lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul), maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Rokan Hulu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami **Fithriati. AZ, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Tergugat Firdaus, S.H.I.**, dan **Zulfikri S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sari, SM.HK**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

Tergugat Firdaus, S.H.I.

dto

Fithriati. AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

dto

Zulfikri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Sari, SM.HK

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Pasir Pengaraian, 2015

Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

AZWIR, S.H.

